

PENGENAAN KOMPENSASI TERHADAP PELAMPAUAN NILAI KOEFISIEN LANTAI BANGUNAN

(Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 175 Tahun 2015, tanggal 13 Mei 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 621-Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengenaan Kompensasi Terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
20. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pembangunan Rumah Susun Sederhana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGENAAN
KOMPENSASI TERHADAP PELAMPAUAN NILAI
KOEFISIEN LANTAI BANGUNAN

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas Penataan Kota yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penataan Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD/UKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
8. Kompensasi atau yang disebut K adalah fasilitas publik yang diserahkan oleh masyarakat baik perorangan, badan usaha maupun lembaga kepada Pemerintah Daerah atas pemanfaatan ruang yang melampaui nilai Koefisien Lantai Bangunan.
9. Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut pelampauan KLB adalah kelebihan hasil perbandingan yang dihitung dari jumlah luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan perpetakan/persil yang dikuasai.
10. Lahan adalah bidang tanah untuk maksud pembangunan fisik.
11. Intensitas Ruang adalah besaran ruang untuk fungsi tertentu yang ditentukan berdasarkan pengaturan Koefisien Lantai Bangunan, Koefisien Dasar Bangunan, Koefisien Daerah Hijau, Koefisien Tapak Basement dan Ketinggian Bangunan tiap kawasan bagian kota sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam pembangunan kota.
12. Lahan Perencanaan adalah luas lahan efektif yang dikuasai dan/atau direncanakan untuk kegiatan pemanfaatan ruang, dapat berbentuk super blok, blok, sub blok dan/atau perpetakan.
13. Daerah Kepemilikan Lahan yang selanjutnya disingkat DKL adalah lahan yang dimiliki berdasarkan bukti kepemilikan lahan.
14. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
15. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas lahan perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
16. Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat KB adalah suatu nilai yang menyatakan jumlah lapis/lantai (storey) maksimum pada lahan perencanaan.
17. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan atau penghijauan dan luas lahan perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
18. Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka prosentase luas tapak bangunan yang dihitung dari proyeksi dinding terluar bangunan di bawah permukaan tanah terhadap luas perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
19. Panduan Rancang Kota (Urban Design Guidelines) adalah panduan bagi perencana kawasan yang memuat uraian teknis tentang kriteria, ketentuan-ketentuan, persyaratan-persyaratan, standar dimensi, standar kualitas yang memberikan arahan bagi pembangunan suatu kawasan yang ditetapkan mengenai fungsi, fisik bangunan prasarana dan fasilitas umum, fasilitas sosial, utilitas maupun sarana lingkungan.
20. Rumah Susun Sewa adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan

rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan cara sewa.

21. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH, adalah ruang-ruang dalam kota dalam bentuk areal kawasan maupun memanjang/jalur yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu dan/atau sarana kota dan/atau pengaman jaringan prasarana dan/atau budidaya pertanian.
22. Sifat Lingkungan adalah sifat suatu lingkungan ditinjau dari segi kependudukan, aktivitas ekonomi dan nilai tanah.
23. Pola Sifat Lingkungan atau yang disebut PSL adalah pengelompokan lokasi lingkungan-lingkungan yang sama sedemikian rupa sehingga membentuk suatu pola sesuai dengan rencana kota.
24. Nilai Jual Objek Pajak atau yang disebut NJOP adalah angka rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
25. Transit Oriented Development (TOD) adalah, kawasan terpadu dari berbagai kegiatan fungsional kota dengan fungsi penghubung lokal dan antar lokal.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan acuan dalam proses izin pemanfaatan ruang oleh masyarakat baik perorangan, badan usaha maupun lembaga.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum pengenaan kompensasi terhadap pelampauan nilai KLB dalam pemanfaatan ruang.

BAB II PELAMPAUAN KLB

Bagian Kesatu

U m u m

Pasal 3

- (1) Pemanfaatan ruang yang dapat diberikan pelampauan KLB dimungkinkan pada lokasi :
 - a. pusat kegiatan primer;
 - b. pusat kegiatan sekunder;
 - c. kawasan strategis kepentingan ekonomi;
 - d. kawasan terpadu kompak dengan pengembangan Konsep TOD;
 - e. kawasan yang memiliki fungsi sebagai fasilitas parkir perpindahan mode (park and ride);

dan

- f. lokasi pertemuan angkutan umum massal, yang ditetapkan sebagai Zona Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ) Bonus dengan kode a dengan deliniasi zona sebagaimana ditetapkan pada peraturan Daerah tentang RDTR dan Peraturan Zonasi.
- (2) Terhadap pelampauan KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan kompensasi pelampauan KLB.
- (3) Pengenaan kompensasi terhadap pelampauan KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dengan tetap menghormati hak orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk pengenaan kompensasi terhadap pelampauan KLB ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan BKPRD.

Bagian Kedua

Pengenaan Kompensasi

Pasal 4

- (1) Kompensasi terhadap pelampauan KLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dalam bentuk penyediaan fasilitas publik antara lain:
 - a. penyediaan lahan dan/atau membangun RTH publik;
 - b. penyediaan lahan dan/atau membangun rumah susun sewa;
 - c. penyediaan dan/atau membangun waduk atau situ;
 - d. penyediaan infrastruktur;
 - e. penyediaan prasarana (ducting);
 - f. penyediaan jalur dan peningkatan kualitas fasilitas pejalan kaki yang terintegrasi dengan angkutan umum; dan/atau
 - g. penyediaan jalur sepeda yang terintegrasi dengan angkutan umum.
- (2) Penyediaan fasilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki nilai manfaat dan produktivitas yang optimal untuk kepentingan DKI Jakarta, serta mampu berkontribusi secara nyata pada penyelesaian masalah-masalah DKI Jakarta.
- (3) Rumah susun sewa yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi ketentuan khu-

sus untuk rumah susun sewa sesuai dalam Pasal 632 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

- (4) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai prioritas Pemerintah Daerah harus diserahkan kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah untuk menjadi aset.

Pasal 5

Selain pengenaan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenakan kompensasi tambahan dalam bentuk penyediaan jalur dan peningkatan kualitas fasilitas pejalan kaki dengan lebar minimal 5 (lima) meter.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 6

- (1) Penyediaan fasilitas publik sebagai bentuk kompensasi terhadap pelanggaran KLB harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- memenuhi kemampuan daya dukung tanah dan geologi/batuan;
 - bukan merupakan bangunan pemugaran/cagar budaya;
 - tidak melanggar peraturan zonasi yang ditetapkan dalam hal pemanfaatan ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruangnya;
 - tidak menyebabkan berkurangnya KDH minimal;
 - mempertimbangkan ketersediaan dan kapasitas infrastruktur dan utilitas umum yang mendukungnya;
 - mempertimbangkan standar kebutuhan prasarana dan sarana kepentingan umum; dan
 - peruntukan lahan di luar hijau lindung dan hijau binaan.
- (2) Permohonan izin pelanggaran KLB harus melampirkan persyaratan paling kurang sebagai berikut :
- Persyaratan administrasi :
 - fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
 - fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - fotokopi akta pendirian badan hukum bagi pemohon berbadan hukum;
 - fotokopi surat bukti kepemilikan lahan yang dilegalisir notaris;

- surat pernyataan dari instansi pemerintah untuk lahan milik pemerintah;
- fotokopi tanda bukti lunas PBB lahan yang dimohon tahun berjalan atau 1 (satu) tahun sebelumnya;
- gambar arsitektur bangunan;
- fotokopi dokumen perizinan yang pernah diterbitkan (apabila diperlukan); dan
- pernyataan kesanggupan menyerahkan kompensasi yang dinyatakan secara notarial akta.

- b. Persyaratan teknis :

- analisis dampak lingkungan;
 - analisis dampak lalu lintas;
 - kajian daya dukung dan daya tampung;
 - kajian keserasian lingkungan; dan/atau
 - kajian teknis lainnya yang diperlukan.
- (3) Terhadap penyediaan fasilitas publik dalam bentuk penyediaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), apabila lahan pengganti yang terkena prasarana dan sarana kota belum dapat dilaksanakan sesuai rencana kota, maka lahan harus difungsikan sebagai RTH dan tidak boleh difungsikan untuk kegiatan lain.
- (4) Lahan yang disiapkan untuk kompensasi terhadap pelanggaran KLB, harus terlebih dahulu diumumkan di tingkat Kelurahan dan Kecamatan bahwa lahan tersebut digunakan untuk RTH, rumah susun sewa atau bentuk fisik lainnya sesuai prioritas Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

Mekanisme

Pasal 7

- Pemohon dalam mengajukan permohonan pelanggaran KLB kepada Gubernur disertai dengan usulan bentuk kompensasi.
- Bentuk kompensasi pelanggaran KLB yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah harus sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- Perhitungan terhadap nilai kesetaraan usulan kompensasi pelanggaran KLB dilakukan oleh SKPD terkait.
- Apabila bentuk kompensasi berupa lahan maka perhitungannya didasarkan pada NJOP lahan yang diusulkan sebagai kompensasi.
- Usulan bentuk kompensasi dan perhitungannya

diajukan dalam forum BKPRD untuk memperoleh Keputusan Gubernur mengenai Persetujuan Prinsip Kompensasi Pelampauan KLB.

- (6) Keputusan Gubernur alas Perselajuan Prinsip Kompensasi Pelampauan KLB sebagaimana dimaksud pada ayal (5) dikoordinasikan oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup.
- (7) Keputusan Gubernur atas Persetujuan Prinsip Kompensasi Pelampauan KLB dapal diproses dan diterbitkan apabila bentuk kompensasi pelampauan KLB telah disetujui dan dituangkan dalam Perjanjian Pemenuhan Kewajiban yang dibuat secara notarial akta.

Bagian Kelima
Perhilungan Kompensasi
Terhadap Pelampauan KLB
Pasal 8

- (1) Perhitungan pengenaan kompensasi terhadap pelampauan KLB sebagai berikut :
 - a. Besarnya kornpensasi yang diperoleh dihitung berdasarkan rumus :

$$K = I \times \frac{L}{KLB_{\text{Dasar}}} \times NJOP$$

Keterangan :

K = Nilai Kompensasi (Rp)

I = Indeks

L = Besaran luas lanlai bangunan yang dilampaui (m²)

KLB_{dasar} = Nilai Koefisien Lantai Bangunan sesuai dengan Rencana Kola yang diletapkan

NJOP = Nilai Jual Objek Pajak lahan yang akan dibangun (Rp)

- b. Apabila pada lahan yang diserahkan/pengganti terdapat beberapa nilai NJOP, maka penentuan indeks dihitung dari NJOP rata-rata.

- c. Rumus menghitung NJOP rata-rata sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai berikut :

$$NJOPR = \frac{(NJOP_1 \times LP_1) + (NJOP_2 \times LP_2) + \dots + (NJOP_n \times LP_n)}{(LP_1 + LP_2 + \dots + LP_n)}$$

Keterangan :

NJOPR = Nilai Jual Objek Pajak Rata-Rala (Rp)

NJOPn = Nilai Jual Objek Pajak ke n (Rp)

LPn = Luas lahan yang diserahkan/pengganti (m²) ke n

- (2) Indeks (I) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperoleh berdasarkan pertimbangan PSL, proporsi antara kompensasi untuk Pemerintah Daerah dengan keunlungan untuk developer, NJOP dan karciklerislik pengembangan kawasan.
- (3) Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan per lokasi kawasan yang dimungkinkan untuk pelarnpauan KLB dengan kompensasi, meliputi :

a. Indeks 0.6 :

- 1. Kawasan Sentra Primer Timur; dan
- 2. Kawasan KEK Marunda.

b. Indeks 0.8 :

- 1. Kawasan Tanjung Priok;
- 2. Kawasan Senen;
- 3. Kawasan Manggarai;
- 4. Kawasan Mangga Dua;
- 5. Kawasan Harmoni;
- 6. Kawasan Kampung Bandan;
- 7. Kawasan Waduk Ria Rio dan Pulomas;
- 8. Kawasan Glodok;
- 9. Kawasan Stasiun Cawang; dan
- 10. Kawasan Grogol.

c. Indeks 1.0 :

- 1. Kawasan Jatinegara;
- 2. Kawasan Sentra Primer Barat;
- 3. Kawasan Bandar Baru Kemayoran; dan
- 4. TAM Center.

d. Indeks 1.2:

- 1. Kawasan Blok M;
- 2. Kawasan MRT Fatmawati;
- 3. Kawasan Kelapa Gading;
- 4. Kawasan TOD Sudirman-Thamrin;
- 5. Kawasan MRT Lebak Bulus; dan
- 6. Kawasan Stasiun Tanjung Barat.

e. Indeks 1.4 :

- 1. Kawasan Tanah Abang & Kawasan Segitiga Emas Setiabudi; dan
- 2. Kawasan UDGL & Masterplan di Sekitar Tanah Abang.

f. Indeks 1.8 :

Kawasan Sentra Primer Tanah Abang.

- (4) Besaran kompensasi yang dihitung dengan rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan besaran minimum nilai kompensasi yang harus dilaksanakan.
- (5) Peta indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Terhadap pemberian pelampauan KLB pada kawasan TOD angkutan umum massal berbasis rel lainnya, akan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur dengan indeks yang dipertimbangkan sesuai dengan fungsi dan karakteristik kawasan sekitarnya.

**BAB III
KETENTUAN KHUSUS**

Pasal 10

- (1) Terhadap permohonan pemanfaatan ruang untuk pembangunan rumah susun sewa baik dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD diberikan pelampauan KLB tanpa dikenakan kompensasi.
- (2) Terhadap pembangunan kantor pemerintahan pada lahan-lahan milik Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang tidak dikerjasama dengan pihak swasta dan/atau perorangan tidak dikenakan kompensasi pelampauan nilai KLB.

Pasal 11

Untuk pelampauan KLB pada Sub Zona Prasarana Pendidikan (S.1) tidak dikenakan kompensasi dengan ketentuan penggunaan sekolah harus menerima 60% (enam puluh persen) pelajar dari masyarakat berpenghasilan rendah dan harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 12

Untuk pelampauan KLB pada Sub Zona Prasarana Kesehatan (S.2) tidak dikenakan kompensasi dengan ketentuan penggunaan rumah sakit harus menyediakan minimal 60 % (enam puluh persen) unit kamar kelas III dari total kapasitas kamar sesuai dengan tarif peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

**BAB IV
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 13

Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dikoordinasikan oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilaksanakan oleh SKPD/UKPD terkait sesuai tugas pokok, dan fungsinya dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

**BAB V
SANKSI**

Pasal 15

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 16

- (1) Terhadap perizinan pelampauan KLB yang telah diberikan sebelum ditetilkannya Peraturan Gubernur ini dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Permohonan pelampauan KLB yang telah disetujui Gubernur sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, diselesaikan di bawah koordinasi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 678 Tahun 1994 tentang Peningkatan Intensitas Bangunan di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
 - b. Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2012 tentang Insentif Pemanfaatan Ruang Berupa Perhitungan Intensitas Ruang Berdasarkan Daerah Kepemilikan Lahan.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2015
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
ttd.
BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
ttd.
SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 63001

(BN)

**TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI ATAS
PERMOHONAN SESUATU HAK DI ATAS BIDANG TANAH
HAK PENGELOLAAN TANAH EKS DESA DAN TANAH EKS
KOTA PRAJA MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
(Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 182 Tahun 2015, tanggal 28 Mei 2015)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

- a. bahwa Keputusan Gubernur Nomor 122 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan, Tanah Desa dan Tanah Eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sudah tidak sesuai dan perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa dan Tanah Eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beber-